



**WALIKOTA MADIUN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan guna membentuk produk hukum daerah agar tercipta produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu menetapkan pedoman pembentukan produk hukum daerah yang pasti, baku dan standar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Walikota adalah Walikota Madiun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
9. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.
12. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.
13. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dengan persetujuan bersama Walikota Madiun.
14. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Madiun.
15. Peraturan Bersama Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut PB KDH, adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
16. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
17. Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Propemperda, adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda, adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
21. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
22. Keputusan Walikota, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang mendasari rancangan perda mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
25. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

26. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
27. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada Daerah terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
28. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah untuk disesuaikan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
29. Nomor Register, yang selanjutnya disebut Noreg, adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
30. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
31. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Walikota Madiun dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
32. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Walikota Madiun dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
33. Hari adalah hari kerja.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

- a. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bentuk Produk Hukum Daerah;
- c. Perencanaan;
- d. Penyusunan;
- e. Pembahasan;
- f. Evaluasi;
- g. Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi;
- h. Penyebarluasan; dan
- i. Partisipasi Masyarakat.

**BAB III**  
**ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN**

**Pasal 3**

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

**Pasal 4**

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mencerminkan asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;

- c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

#### **BAB IV**

#### **BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH**

##### **Pasal 5**

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. Peraturan; dan
- b. Penetapan.

##### **Pasal 6**

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Peraturan Walikota;
- c. PB KDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

##### **Pasal 7**

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Walikota;
- b. Keputusan DPRD;

- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

## **BAB V**

### **PERENCANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah**

##### **Pasal 8**

Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda.

##### **Paragraf 1**

#### **Tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan**

#### **Pemerintah Daerah**

##### **Pasal 9**

Walikota menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 10**

- (1) Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
  - a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau
  - b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    - 1. kewenangan;
    - 2. materi muatan; atau

3. kebutuhan.

- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 11**

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

### **Paragraf 2**

#### **Tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD**

### **Pasal 12**

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

### **Paragraf 3**

#### **Tata cara penyusunan Propemperda**

### **Pasal 13**

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.

- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.

#### **Pasal 14**

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD;
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;

- d. akibat pembatalan oleh Gubernur; dan/atau
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

### **Pasal 15**

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :

- a. penataan Kecamatan; dan
- b. penataan Kelurahan.

### **Bagian Kedua**

#### **Perencanaan Penyusunan Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD**

### **Pasal 16**

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

**BAB VI**  
**PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK**  
**PERATURAN**

**Bagian Kesatu**

**Penyusunan Rancangan Perda**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 17**

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.

**Pasal 18**

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;

- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

Penyusunan Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Walikota.

### **Paragraf 2**

### **Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik**

### **Pasal 20**

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Rancangan Perda yang berasal dari Pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh Bapemperda untuk rancangan perda yang berasal dari:
  - a. Anggota DPRD;
  - b. Komisi;
  - c. gabungan Komisi; atau
  - d. Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.

- (6) Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.
- (7) Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 21**

- (1) Bagian Hukum dapat melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan
- (4) Kepala Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

### **Paragraf 3**

#### **Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah**

### **Pasal 22**

- (1) Walikota memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Perda, Walikota membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
  - a. Walikota;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa;
  - d. Bagian Hukum;
  - e. Perangkat Daerah terkait; dan/atau
  - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal Ketua Tim adalah Pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan Rancangan Perda yang disusun.

### **Pasal 23**

Dalam penyusunan Rancangan Perda, Tim Penyusun Rancangan Perda dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi atau Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 24**

Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

**Pasal 25**

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda dan Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

**Pasal 26**

Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

**Pasal 27**

- (1) Sekretaris Daerah berwenang menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Pasal 28**

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda kepada Walikota.

#### **Paragraf 4**

### **Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD**

#### **Pasal 29**

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD berdasarkan Propemperda dapat diajukan oleh:

- a. Anggota DPRD;
- b. Komisi;
- c. gabungan Komisi; atau
- d. Bapemperda.

#### **Pasal 30**

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.

### **Pasal 31**

Penyampaian Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam hal rancangan Perda tersebut mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

### **Pasal 32**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda.

### **Pasal 33**

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD.

### **Pasal 34**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;

- b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
- a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda dimaksud.
- (6) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

### **Pasal 35**

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

### **Pasal 36**

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## **Bagian Kedua**

### **Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah**

### **Pasal 37**

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Walikota menetapkan Peraturan Walikota dan/atau PB KDH.

- (2) Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Walikota dan/atau PB KDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 38**

- (1) Pimpinan DPRD menyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, dan/atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
  - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

##### **Pasal 39**

- (1) Pimpinan DPRD membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan.

##### **Pasal 40**

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah disusun diberikan paraf koordinasi pada tiap halaman oleh Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD.

- (2) Ketua Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD mengajukan Rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.

## **Paragraf 2**

### **Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik**

#### **Pasal 41**

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
  - a. pengucapan sumpah/janji;
  - b. penetapan pimpinan;
  - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
  - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
  - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
  - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
  - g. penggantian antar waktu anggota;
  - h. pembuatan pengambilan keputusan;
  - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
  - k. pengaturan protokoler; dan
  - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

#### **Pasal 42**

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

### **Pasal 43**

Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
  - 1) sikap dan perilaku Anggota DPRD;
  - 2) tata kerja Anggota DPRD;
  - 3) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  - 4) tata hubungan antar Anggota DPRD;
  - 5) tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain;
  - 6) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  - 7) kewajiban Anggota DPRD;
  - 8) larangan bagi Anggota DPRD;
  - 9) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
  - 10) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  - 11) rehabilitasi.

### **Paragraf 3**

#### **Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan**

### **Pasal 44**

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 45**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

### **Pasal 46**

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di Badan Kehormatan paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
  - 1) sidang verifikasi;
  - 2) pembuktian;
  - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
  - 4) alat bukti; dan
  - 5) pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

## **BAB VII**

### **PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK**

#### **PENETAPAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 47**

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Walikota;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyusunan Keputusan Walikota**

#### **Pasal 48**

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyusunan Keputusan DPRD**

##### **Pasal 49**

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

##### **Pasal 50**

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Panitia Khusus atau ditetapkan secara langsung dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam Rapat Paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan Keputusan dilakukan dengan:
  - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD;
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan dalam Rapat Paripurna DPRD.

**Bagian Keempat**  
**Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD**

**Pasal 51**

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

**Pasal 52**

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam Rapat Pimpinan DPRD.

**Bagian Kelima**

**Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD**

**Pasal 53**

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

**Pasal 54**

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.

- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

#### **Pasal 55**

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

### **BAB VIII**

#### **PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan**

##### **Paragraf 1**

##### **Pembahasan Rancangan Perda**

#### **Pasal 56**

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada Pimpinan DPRD.

#### **Pasal 57**

- (1) Surat pengantar Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda dan paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur,
- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari Walikota disusun berdasarkan Naskah Akademik, maka Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.

### **Pasal 58**

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa dapat memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

### **Pasal 59**

- (1) Walikota membentuk Tim dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD kepada Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

### **Pasal 60**

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan Surat Pengantar Pimpinan DPRD kepada Walikota.

### **Pasal 61**

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur.

- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.

### **Pasal 62**

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

### **Pasal 63**

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.

### **Pasal 64**

Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan:
  - 1) Penjelasan Walikota dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
  - 2) Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
  - 3) Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota terhadap Pemandangan Umum Fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  - 1) Penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;

- 2) Pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda dan Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Walikota; dan
- 3) pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

### **Pasal 65**

Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
  - 1) penyampaian laporan Pimpinan Komisi/Pimpinan Gabungan Komisi/Pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat Fraksi dan hasil pembahasan; dan
  - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
- b. pendapat akhir Walikota.

### **Pasal 66**

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

### **Pasal 67**

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

### **Pasal 68**

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

### **Paragraf 2**

## **Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah**

### **Pasal 69**

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota dan PB KDH dilakukan oleh Walikota bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Walikota membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota atau Rancangan PB KDH.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
  - c. Anggota : sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal Ketua Tim adalah Pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Walikota dan/atau Rancangan PB KDH.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Walikota dan/atau Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 70**

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Walikota dan/atau Rancangan Peraturan Bersama Walikota yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua Tim mengajukan Rancangan Peraturan Walikota dan/atau Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 71**

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Walikota dan/atau Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota atau Rancangan PB KDH.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Walikota dan/atau Rancangan PB KDH yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota untuk ditetapkan.

**Paragraf 3**

**Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD**

**Pasal 72**

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) Tingkat Pembicaraan, yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.

**Pasal 73**

- (1) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan Pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna; dan
  - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (2) Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan Pimpinan Panitia Khusus yang berisi Proses Pembahasan, Pendapat Fraksi dan Hasil Pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**Paragraf 4**

**Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan**

**Pasal 74**

- (1) Pembahasan Keputusan Walikota dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

**Pasal 75**

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**

**PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM**

**DAERAH BERBENTUK PERATURAN**

**Pasal 76**

- (1) Pembinaan terhadap rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (2) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Pembinaan terhadap rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Walikota, rancangan PB KDH atau Rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- (4) Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Walikota yang dilakukan evaluasi.

- (5) Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Walikota, Rancangan PB KDH atau Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan Fasilitasi.

#### **Pasal 77**

Apabila Gubernur dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah diterima Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Walikota, Rancangan PB KDH atau Rancangan Peraturan DPRD tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap:

- a. Rancangan Perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD; dan
- b. Rancangan Peraturan Walikota, Rancangan PB KDH dan Rancangan Peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Peraturan Walikota, PB KDH atau Peraturan DPRD.

### **BAB X**

#### **EVALUASI RANCANGAN PERDA**

#### **Pasal 78**

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota yang mengatur tentang :
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pajak daerah;
  - e. retribusi daerah;
  - f. tata ruang daerah;
  - g. rencana pembangunan industri; dan
  - h. pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan kelurahan.

- (2) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD, perubahan APBD dan/atau pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 79**

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat Evaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XI**

### **NOMOR REGISTER**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang dievaluasi**

### **Pasal 80**

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Noreg.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima.

#### **Bagian Kedua**

#### **Nomor Register Terhadap Rancangan Perda**

### **Pasal 81**

Walikota wajib menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.

### **Pasal 82**

Walikota mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2).

### **Pasal 83**

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg oleh Gubernur, ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Walikota tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

### **Pasal 84**

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) belum dapat ditetapkan Walikota dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

**BAB XII**  
**PENETAPAN, PENOMORAN,**  
**PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI**

**Bagian Kesatu**

**Penetapan**

**Paragraf 1**

**Perda**

**Pasal 85**

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg oleh Gubernur, ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

**Pasal 86**

Walikota melakukan penetapan dan pengundangan setelah menerima Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dan diserahkan oleh Gubernur.

**Pasal 87**

- (1) Penandatanganan Rancangan Perda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Walikota.

**Pasal 88**

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum berupa Minuta; dan
  - d. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

**Paragraf 2**

**Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah**

**Pasal 89**

- (1) Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal Walikota berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB KDH dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau Penjabat Walikota.

**Pasal 90**

- (1) Penandatanganan Peraturan Walikota dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minuta rapat; dan
  - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

### **Pasal 91**

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa Minuta; dan
  - c. Perangkat Daerah masing-masing Pemrakarsa.

### **Paragraf 3**

#### **Peraturan DPRD**

### **Pasal 92**

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

### **Pasal 93**

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris DPRD;
  - c. Alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
  - d. Bagian Hukum.

**Paragraf 4**  
**Keputusan Walikota**  
**Pasal 94**

- (1) Rancangan Keputusan Walikota yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
  - a. Wakil Walikota;
  - b. Sekretaris Daerah; atau
  - c. Pimpinan Perangkat Daerah.

**Pasal 95**

- (1) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa Minuta; dan
  - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

**Paragraf 5**  
**Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD**  
**dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD**

**Pasal 96**

Rancangan Keputusan DPRD dan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan Penetapan.

### **Pasal 97**

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan Penetapan.

### **Pasal 98**

- (1) Penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 yang meliputi:
  - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
  - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
  - c. Sekretaris DPRD.

## **Bagian Kedua**

### **Penomoran**

#### **Pasal 99**

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
  - a. Perda, Peraturan Walikota, PB KDH dan Keputusan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

**Bagian Ketiga**  
**Pengundangan**  
**Pasal 100**

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  - b. Seri B : untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Seri C : untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
  - d. Seri D : untuk Peraturan Daerah tentang yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf A sampai dengan huruf C.

**Pasal 101**

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat Penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan Nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

**Pasal 102**

- (1) Peraturan Walikota, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.

- (2) Perda, Peraturan Walikota, PB KDH dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Peraturan Walikota, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

### **Pasal 103**

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Walikota, PB KDH dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda, Peraturan Walikota, PB KDH dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

### **Pasal 104**

Perda, Peraturan Walikota, PB KDH dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

## **Bagian Keempat**

### **Autentifikasi**

#### **Pasal 105**

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Walikota, PB KDH dan Keputusan Walikota; dan
  - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

### **Pasal 106**

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di Lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

### **BAB XIII**

### **PENYEBARLUASAN**

### **Pasal 107**

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

### **Pasal 108**

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

### **Pasal 109**

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Walikota, PB KDH dan Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan Alat Kelengkapan DPRD Pengusul.

#### **Pasal 110**

Walikota melalui Bagian Hukum dapat menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Walikota yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

#### **Pasal 111**

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

### **BAB XIV**

#### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 112**

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Walikota, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Rapat Dengar Pendapat Umum;
  - b. Kunjungan Kerja;
  - c. Sosialisasi;

- d. Seminar;
  - e. Lokakarya; dan/atau
  - f. Diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi Rancangan Perda, Peraturan Walikota, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Peraturan Walikota, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 113**

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perda, Peraturan Walikota, PB KDH, Keputusan Walikota oleh Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

#### **Pasal 114**

- (1) Perda, Peraturan Walikota, PB KDH, dan Keputusan Walikota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 115**

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Walikota, PB KDH dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Walikota, PB KDH dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

#### **Pasal 116**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Daerah Provinsi.

### **BAB XVI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 117**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan yang mengatur mengenai pembentukan produk hukum di lingkungan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 118**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 23 Januari 2017

**WAKIL WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 23 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**MAIDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017  
NOMOR 6/D

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :  
15-6/2017

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**I. UMUM**

bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

sebagai tindak lanjut Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan guna membentuk produk hukum daerah agar terciptanya produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu menetapkan pedoman pembentukan produk hukum daerah yang pasti, baku dan standar yang meliputi tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diharapkan terwujud sebuah metode dan standar yang tepat dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud produk hukum yang baik di Kota Madiun.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundang-undangannya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pada prinsipnya semua Rancangan Peraturan Daerah harus disertai naskah akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki Naskah Akademik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 40

## **TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH**

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP  
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

### A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu.

Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

#### B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

#### C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## 2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

### 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

### 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

## 6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

### A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

### B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

## 8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

**WAKIL WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001